

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**

NOMOR : 023/HK.01.01/II/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN PIMPINAN MUSYAWARAH DAN PANITIA MUSYAWARAH DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang pembentukan pimpinan musyawarah dan panitia musyawarah dalam penyelesaian sengketa pemilihan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwascam (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1501).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PEMBENTUKAN PIMPINAN MUSYAWARAH DAN PANITIA MUSYAWARAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

Kesatu : Susunan Pimpinan dan Panitia Musyawarah Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini:

Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan Musyawarah dan Panitia Musyawarah Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;

Ketiga : Segala Biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Bawaslu Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
pada tanggal : 15 Januari 2020

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,**

PENANGGUNG JAWAB	TANGGAL	PARAF
KOORDINATOR DIVISI		3
KEPALA SEKRETARIAT		X
KASUBBAG		4
OPERATOR		09.

PARSADAAN HARAHAP

**SUSUNAN PIMPINAN MUSYAWARAH DAN PANITIA MUSYAWARAH DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020**

1. Pimpinan Musyawarah

NO.	NAMA	JABATAN
1.	PARSADAAN HARAHAH, S.P., M.Si.	Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu
2.	EDIANSYAH HASAN, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu
3.	PATIMAH SIREGAR, M.Pd.	Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu
4.	HALID SAIFULLAH, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu
5.	DODI HERWANSYAH, S.Pd., M.M.	Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu

2. Sekretaris Musyawarah

NO.	NAMA	JABATAN
1.	LOPIAN HIDAYAT, S.E., M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu
2.	SHOLEHIN, S.H., M.Si	Kasubbag H2AL Bawaslu Provinsi Bengkulu
3.	APRIYANTO KURNIAWAN, SIP.,MAP	Kasubbag TP3 Bawaslu Provinsi Bengkulu

3. Asisten Pimpinan Musyawarah

NO.	NAMA	JABATAN
1.	FERNANDES MAURISYA, S.H., M.H.	Staf Ahli Bawaslu Provinsi Bengkulu
2.	IRVAN YUDHA OKTARA, S.H.	Staf Ahli Bawaslu Provinsi Bengkulu

4. Notulen

NO.	NAMA	JABATAN
1.	ARMANSYAH, Am.Kom	Staf Sengketa Bawaslu Provinsi Bengkulu
2.	TITIS PRASTITIS SETYANINGRUM, S.H.	Staf Sengketa Bawaslu Provinsi Bengkulu
3.	SUGIANTI, S.Pd., M.H.	Staf Sengketa Bawaslu Provinsi Bengkulu

5. Perisalah

NO.	NAMA	JABATAN
1.	JERI RESTU AMANDA, S.H.	Staf Sengketa Bawaslu Provinsi Bengkulu
2.	JUMARDI HARSONO, S.H.	Staf Sengketa Bawaslu Provinsi Bengkulu

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,**

PENANGGUNG JAWAB	TANGGAL	PARAF
KOORDINATOR DIVISI		
KEPALA SEKRETARIAT		
KASUBBAG		
OPERATOR		

PARSADAAN HARAHAH